

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Setelah melihat hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Medan tentang perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS, baik dari mempelajari berkas-berkas yang ada, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan mendengarkan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan Nomor 2380/Pid. B/2019/Pn. Mdn.

Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus perjudian *online* jenis SLOT FOUR DRGONS ini. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa semakin menyuburkan permainan judi dan membuat orang lain malas untuk berusaha serta membuat orang lain menjaid tidak berfikir realistis dan perbuatan terdakwa ini meresahkan masyarakat khususnya masyarakat sekitar warnet (*warung internet*) Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui atas perbuatannya dan terus terang atas perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa barangsiapa yang telah melakukan tindak pidana perjudian *online* baik berupa taruhan uang maupun lainnya dan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan

melanggar Peraturan yang berlaku dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dikenai biaya kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Upaya Hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Purusan Nomor 2380/Pid. B/2019/Pn. Mdn hanya mengacu kepada dakwaan pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak melihat kepada peraturan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana peraturan tersebut upaya hukum yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa dikarenakan mencakup mengenai perjudian *online* secara khusus.

2. Asas *Lex specialis derogat legi generalis* merupakan salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum yang lebih lanjut ketentuannya diatur dalam Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2380/Pid. B/2019/Pn. Mdn jika dilihat dari penerapan asas *Lex specialis* Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dakwaan subsidair seharusnya memakai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena jika dilihat terdakwa Tommy alias Acin Bin Lie Anteng memakai

media elektronik seperti komputer dan *handphone* untuk bermain judi *online* jenis SLOT FOUR DRGONS dan menurut keterangan saksi cara untuk mendaftarkan pada judi *online* jenis SLOT FOUR DRGONS tersebut harus melalui akses internet oleh karena itu sebenarnya sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pelanggaran elektronik.

B. SARAN

1. Upaya Hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Purusan Nomor 2380/Pid. B/2019/Pn. Mdn hanya mengacu kepada dakwaan pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak melihat kepada peraturan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana peraturan tersebut upaya hukum yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa dikarenakan mencakup mengenai perjudian *online* secara khusus, yang mana seharusnya upaya dari pada Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai perjudian *online*.

2. Penerapan Asas *Lex specialis derogat legi generalis* pada Putusan Nomor 2380/Pid. B/2019/Pn. Mdn tidak terdapat penerapan Asas tersebut, jika melihat peraturannya bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang berlaku umum maka seharusnya hal tersebut memungkinkan terdakwa dijatuhi putusan dengan dakwaan yang terdapat pada peraturan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan tersebut secara jelas mengatur mengenai perjudian *online* sehingga hal tersebut yang penulis pikir menjadi faktor dimana tidak adanya efek jera terhadap pelaku perjudian *online* dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku perjudian *online* sangat ringan maka dari pada itu pemerintah khususnya penegak keadilan dilingkungan Pengadilan baik itu Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diharapkan untuk kedepan nya bisa menjatuhkan Hukuman yang pantas dan lebih berat agar memiliki efek jera terhadap pelanggar tindak pidana perjudian *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku-Buku

Ach. Tahir, *Cyber crime (Akar Masalah, Solusi dan Penanggulangan)*, Yogyakarta: Suka Press, 2011.

Agus Rahajo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Dantes Nyoman, *Metode Penelitian*, Cv. Andi Offset, Yogyakarta, 2012,

Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Jakarta: Djembatan kerja sama dengan Yayasan LBH, 2010.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Irfan & Masyrofah, *Penanggulangan Cyber crime*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kampus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 2010, hlm. 178.

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 2018.

Sumber Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber Jurnal dan Internet:

Ensiklopedia Nasional Indonesia.

Putlitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, "*Naskah Akademis Kejahatan Internet (cybercrime)*", 2004.

Maskun, Google Book, "*Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*". *prenada media*. Jakarta. 2014.

Andi Akbar Muzfa SH, "*Pengertian Pidana dan ppidanaan Menurut KUHP*), *dapat diakses di <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pengertian-Pidana-dan-ppidanaan.html>*, diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

Deni Eka Priyantoro, ST,M.H, "*Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*", *dapat diakses di <https://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-Pidana-menurut-para.html>*, diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

Leski Rizkinaswara, "*Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-Tok Kominfo#13*", *dapat diakses di <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>*, diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

M. Prawiro, "*Pengertian Komputer: Fungsi, Jenis, dan Komponen Komputer*", *dapat diakses di <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/komputer/pengertian-komputer.html>*, diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

Mesa Siti Maesaroh, "*Jenis-Jenis Tindak Pidana*" *dapat diakses di <https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-Pidana>*, diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

Putra, "*Pengertian, Jeni-jenis & Contoh Kejahatan Dunia Maya*", *dapat diakses di <salamadian.com-pengertian-cyber-crime>*, diakses pada tanggal 27 Juli 2022.

Setiawan, Samhis, "*Studi Kepustakaan*",*dapat diakses di <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepuustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/>*, diakses pada 21 Oktober 2022.

Tim DJ Info, “Awal Mula Sejarah Judi Online Di Indonesia dan Perkembangannya”, *dapat diakses di <https://duniajudi.info/sejarah-judi-online-di-indonesia/>*, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.

Tim Intermountaincoach, “Sejarah Judi *online* di Indonesia” *dapat diakses di <https://www.intermountaincoach.com/sejarah-judi-online-di-indonesia/>*, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.

Tim Jogloabang, “UU 11 tahun 2008 tentang ite”, *dapat diakses di <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2008-ite>*, diakses pada tanggal 28 juli 2022.

Tim perpustakaan digital, “Sejarah Masyarakat dan Judi” *dapat diakses di [Digital Batavia](#) - - - [Kisah Bersejarah \(perpusnas.go.id\)](http://perpusnas.go.id)*, diakses pada tanggal 28 juli 2022.